




SUB UNIT : Layanan Akademik  
 UNIT ORGANISASI : FTE  
 KONSEPTOR :  
 DIKETIK/DIKERJAKAN : Ramdiana  
 DIPERIKSA OLEH : Kaur. LAA FTE

AGENDA NO.	
DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

NOMOR : 077/AKD6/TE-DEK/2020


Bandung, 31 Januari 2020


DITETAPKAN :  
 Dekan FTE  
  
 Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T


Kepada Yth : Terlampir

Perihal : SK Dosen Pengajar dan Koordinator S1 Teknik Komputer 2019/2020

Tembusan :

MENGETAHUI :  
 Wakil Dekan I FTE  
  
 Dr. Mamat Rokhmat, S.Si., M.T.

Kaprodi S1 Teknik Komputer  
  
 Umar Al Ahmad, Ph.D.

Kaur. LAA FTE  
  
 Hertiana Bethaningtyas D. K., S.T., M.

Berkas Kembali Pada Unit : LAA FTE - Ramdiana

Lampiran : \_\_\_\_\_

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR : 077/AKD6/TE-DEK/2020

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
DI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. bahwa pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 di Universitas Telkom diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER;
- b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
- d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 46 Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *juncto* Nomor 270E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom;
10. Keputusan Rektor Nomor 24/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas

Telkom;

11. Kurikulum yang berlaku di Universitas Telkom;
12. Keputusan Rektor Nomor 108/SDM03/WR2.0.0/14 tentang Sistem Kinerja Institusi Universitas Telkom yang antara lain memuat aturan terkait Beban Kerja Dosen (BKD);
13. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tentang Tabel Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi;

Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di Universitas Telkom pada semester bersangkutan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN/ PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DI UNIVERSITAS TELKOM;
- PERTAMA : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 31-01-2020

---

Universitas Telkom

a.n. Rektor

Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Elektro